

TUGAS – BELAJAR
2023

PERKA BMKG NO.1, 16 HLM.

PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA NOMOR 1 TAHUN
2023 TENTANG TUGAS BELAJAR

- ABSTRAK
- Bahwa guna melakukan penataan regulasi mengenai tugas belajar bagi pegawai negeri sipil di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika perlu meninjau ulang regulasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas belajar di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
 - Dasar Hukum Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ini adalah UU No. 31 Tahun 2009; UU No. 5 Tahun 20014; PP No. 11 Tahun 2017; Perpres No. 61 Tahun 2008; Perpres No. 35 Tahun 2014; Peraturan BMKG No. 5 Tahun 2020; Peraturan BMKG No. 6 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BMKG No. 1 Tahun 2022; Peraturan BMKG No. 7 Tahun 2020; dan Peraturan BMKG No. 8 Tahun 2020.
 - Dalam peraturan ini mengatur tentang pelaksanaan tugas belajar dengan tujuan untuk pengembangan kompetensi PNS melalui jalur pendidikan yang diantaranya mengatur mengenai perencanaan tugas belajar, persyaratan dan penetapan tugas belajar, penyelenggaraan tugas belajar dan persyaratan program studi, pendanaan tugas belajar, jangka waktu tugas belajar, tugas belajar berkelanjutan, kedudukan tugas belajar, hak dan kewajiban PNS tugas belajar, perjanjian tugas belajar, pembatalan dan penghentian tugas belajar, dan pemantauan dan evaluasi.
- CATATAN
- : - Peraturan Kepala BMKG ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 5 Januari 2023.
 - Lampiran 16 hlm.